

PENJAMINAN MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBAYARAN UTANG DALAM SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA LEMBAGA KEUANGAN NONBANK DI INDONESIA

Annisa Lintang Jantera¹; Henny Marlyna².

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
E-mail: lintang.jantera@gmail.com, Hennymarlina@gmail.com
Naskah diterima : 06/06/2023, revisi : 30/07/2023, disetujui 10/08/2023

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, adapun masalah dalam penelitian ini hak merek berbeda dengan Hak Cipta, Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan suatu jaminan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mana pun, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktiknya penjaminan suatu Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank. Dalam Penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu tersebut adalah yuridis normatif dengan menelaah dan menganalisis bahan pustaka, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan substansi penelitian dan empiris dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa lembaga keuangan nonbank. hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini digunakan sebagai pengetahuan konsep dan acuan referensi atas penjaminan suatu Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam implementasinya Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank masih belum dapat diterapkan dikarenakan belum adanya acuan parameter nilai tukarnya serta pula karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara terperinci terkait penjaminan tersebut sehingga jika diterapkan berpotensi menimbulkan resiko kerugian kepada lembaga keuangan non bank terkait.

Kata Kunci : Notaris, Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Fidusia, Jaminan, Lembaga Keuangan Nonbank

Abstract

The purpose of this research is to explain that with the issuance of Government Regulation Number 24 of 2022 concerning implementing regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy, the problem in this research is that brand rights are different from Copyright, Brands are one of the intellectual property rights that can be used as a guarantee has not been regulated in any statutory regulations, especially Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The main topic of discussion in this research is the practice of guaranteeing a Brand as an object of guarantee for debt repayment in intellectual property-based financing schemes at non-bank financial institutions. In this research, the research method used to examine this issue is normative juridical by reviewing and analyzing library materials, documents and statutory regulations related to research substance and empirical by conducting field research through interviews with several non-bank financial institutions. The findings obtained from this research are used as conceptual knowledge and reference points for guaranteeing a brand as a collateral object for debt repayment in intellectual property-based financing schemes at non-bank financial institutions in Indonesia. The conclusion of this research is that in the implementation of Brands as collateral objects for debt repayment in intellectual property-based financing schemes in non-bank financial institutions, they still cannot be implemented because there is no reference for exchange rate parameters and also because there are no implementing regulations that regulate in detail regarding such guarantees so that if implemented has the potential to pose a risk of loss to the relevant non-bank financial institutions.

Keywords: Notary, Intellectual Property Rights, Brand, Fiduciary, Guarantee, Nonbank Financial Institution

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ekosistem perekonomian di Indonesia, Pemerintah Indonesia turut mengadakan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Untuk mengakomodasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (“UU Ekonomi Kreatif”) sebagai suatu acuan baru di dalam dunia perekonomian di Indonesia. Pemerintah dalam perannya untuk memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (“PP 24/2022”). Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.¹ Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku

¹ UU Ekonomi Kreatif, Penjelasan Pasal 16 ayat (1).

Ekonomi Kreatif.² Fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi berupa fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual dan optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Berdasarkan Pasal 7 PP 24/2022, Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

Berdasarkan hal tersebut, Hak Kekayaan Intelektual menjadi suatu aspek utama dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan dan praktiknya suatu penjaminan Hak atas Merek sebagai objek jaminan pembayaran utang dalam skema penjaminan Hak Kekayaan Intelektual pada lembaga keuangan nonbank di Indonesia dan memberikan ilmu pengetahuan bagi para Notaris dalam penjaminan suatu Hak atas Merek sebagai suatu objek jaminan pembayaran utang.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis dan memberikan suatu pemahaman atas permasalahan yang sedang diteliti.³ Penggunaan norma atau pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dan hukum positif lainnya yang berlaku di Republik Indonesia, serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder guna keperluan penulisan dengan cara studi kepustakaan yang mana dari cara tersebut dapat diperoleh sumber data yang dikehendaki. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi berbagai literatur yang dapat dilakukan dengan membaca buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia dan tidak bertentangan dari isi penulisan. Sedangkan data sekunder Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.⁴

² PP 24/2022, Pasal 4 ayat 1.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (s.l.: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 163.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Analisis Kedudukan Merek sebagai Objek Jaminan Pembayaran Utang

Merek sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek dan Indikasi Geografis"). Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁵ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁶ Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan; wasiat; wakaf; hibah; perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merek dapat dikatakan merupakan sebuah aset berharga yang memiliki nilai tetapi tidak berbadan karena merupakan benda tak berwujud. Namun, dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis hanya mendefinisikan merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis yang berupa rangkaian atau salah satu dari gambar, logo, nama, huruf, angka, dan suara, dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa hak merek merupakan suatu benda baik itu benda bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud.

Dalam Pasal 499 KUHPerdara, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Berdasarkan KUHPerdara, kata *zaak* memiliki dua pengertian yaitu barang berwujud dan bagian dari harta kekayaan. Dalam sistem hukum perdata, *zaak* tidak hanya memiliki arti barang-barang berwujud, tetapi juga barang-barang tidak berwujud. KUHPerdara tidak mengartikan semua hak dalam *zaak* karena hak-hak barang immaterial tidak termasuk dalam *zaak*. Jaminan yang dapat diberikan oleh debitur kepada kreditur dibedakan berdasarkan jenis barang jaminannya. Pengkualifikasian benda diatur dalam Pasal 503 dan 504 KUHPerdara. Pasal 503 KUH Perdata benda dapat dibagi menjadi 2 yaitu benda yang berwujud, ialah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti: rumah, mobil, buku, dan benda yang tak berwujud, ialah segala macam hak, seperti: hak cipta, hak merek perdagangan. Sedangkan menurut Pasal 504 KUHPerdara benda dapat juga dibagi atas Benda Bergerak (Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara), seperti: kursi, meja, buku; dan Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda bergerak (Pasal 511 KUHPerdara) seperti: hak memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, piutang-piutang) dan Benda Tidak Bergerak (Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan (Pasal

⁵ *Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 252 TLN No.5953, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573, selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah oleh UU CK, Pasal 1 angka 1.

⁶ UU Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah oleh UU CK, Pasal 1 angka 5.

506 KUH Perdata), seperti: tanah dan segala yang melekat di atasnya, rumah, gedung, pepohonan), Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu (Pasal 507 KUHPerdata), seperti: mesinmesin yang dipasang di suatu pabrik dan Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPerdata), seperti: hipotik, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.)

Pembedaan jenis benda sebagaimana dijabarkan diatas membawa akibat hukum terhadap pemberian jaminan setiap benda tersebut. Menurut J. Satrio, secara normatif merek dapat dikatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena merek memiliki ciri-ciri dari sifat kebendaan, adapun ciri-ciri tersebut antara lain⁷:

- a. Memiliki hubungan secara langsung dengan benda tertentu yang dikuasai oleh debitur;
- b. Sifat dari kebendaan bisa dipertahankan haknya maupun dialihkan kepada pihak tertentu;
- c. Memiliki sifat *droit de suite*;
- d. Memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih tua;
- e. Dapat dilaiihkan atau dipindah tangankan kepada pihak tertentu/ orang lain.

Oleh karena itu, Merek merupakan hukum benda yang tidak berwujud karena yang menjadi objek hak milik adalah sebuah hak kepemilikan atas suatu hasil karya manusia. Hak yang melekat pada Merek bukanlah hanya atas barang yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan Merek merupakan benda tak berwujud. Merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual, merupakan sebuah hak kepemilikan terhadap suatu hasil karya manusia yang lahir dari buah pemikiran dan kemampuan yang khas dari seseorang. Buah pemikiran manusia yang dimaksud disini memiliki nilai tertentu sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Suatu hak kepemilikan yang dimiliki oleh pencipta adalah berupa hak yang dapat beralih berdasarkan perbuatan-perbuatan hukum yang dibenarkan undang-undang. Jadi yang dimiliki adalah hak atas hasil buah pemikiran, bukan hanya benda yang dihasilkan. Jika benda tersebut diperbanyak maka tetap pemilik haknya adalah pencipta jika kepemilikan tidak dialihkan. Hak ini tidak ada wujudnya, berupa pengakuan atau mengakui atas sesuatu hasil. Karenanya merek dikategorikan sebagai benda tidak berwujud. Sebagai benda tak berwujud, merek dapat dimiliki oleh seseorang. Kepemilikan dalam hal ini adalah hak atas merek, bukan hanya terhadap produknya. Dimungkinkan satu merek berasal dari produsen yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan penjaminan Hak atas Merek sebagai Jaminan Fidusia, Fidusia merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada

⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 12-13.

dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁸ Benda yang dimaksud dalam lingkup jaminan fidusia ini adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Merek sebagai benda bergerak tidak berwujud maka bentuk jaminan yang cocok untuk hak merek ada melalui penjaminan fidusia sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu sudah seharusnya Merek dapat dijadikan objek jaminan dalam pengajuan kredit karena hak merek memiliki sifat kebendaan dan nilai ekonomis. Dalam kaitannya dengan penjaminan Hak atas Merek sebagai Jaminan Fidusia, Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Hak atas Merek secara normatif merupakan benda bergerak, hal ini dikarenakan kepemilikan dari merek dapat dialihkan kepada pihak lain dengan berbagai cara yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan yang diatur dalam pasal ini membuat Hak atas Merek memungkinkan untuk dijadikan sebagai suatu objek jaminan fidusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012, hak merek diterima sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, tetapi diterima sebagai jaminan tambahan bukan jaminan utama.⁹ Dalam penelitian tersebut, Bank BNI memberikan kredit dengan objek jaminan merek berdasarkan beberapa pertimbangan seperti ketentuan internal BNI dan BNI menganggap bahwa merek termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud dengan bukti sertifikat merek. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinan Usanti yang dilakukan pada tahun 2017 di Bank Muamalat. Hak merek diterima sebagai objek jaminan kredit dengan pengikat gadai dengan pembiayaan Muharabah dan Musyarakah yang diberikan oleh bank kepada debitur.¹⁰

Dengan pemaparan yang telah dijelaskan diatas dan didukung oleh kedua hasil penelitian tersebut, pada prinsipnya hak merek dapat dijadikan objek jaminan karena merek termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Dengan demikian, hukum jaminan yang tepat bagi merek adalah Jaminan Fidusia karena Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan terhadap benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tak berwujud.

⁸ *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 168 TLN No.3889, selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia, Pasal 1 Angka 2.

⁹ Muhammad Rizki Asmar Fauzan dan Ambar Budhisulistiyawati, " Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan dalam Kredit di Perbankan", *Privat Law*, Volume 10 Nomor 2 (2022), hlm. 328.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 329.

b. Analisis Praktik Penjaminan Merek Sebagai Objek Jaminan Pembayaran Utang Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Pada Lembaga Keuangan Nonbank

Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.¹¹ Berdasarkan Pasal 7 PP 24/2022, Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank. Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 PP 24/2022, Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah adalah semua badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas surat berharga dan menyalurkan ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹² Lebih lanjut, Lembaga Keuangan Non Bank diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No 38/MK/IV/1972, bahwa lembaga keuangan nonbank atau yang lebih sering disebut dengan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah lembaga yang pendiriannya ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan cakupan yang dimaksud dalam PP 24/2022 merupakan suatu pembiayaan dengan agunan/jaminan, maka dalam hal ini, lembaga keuangan nonbank yang sampai saat ini dapat menyediakan suatu pembiayaan dengan agunan/jaminan adalah perusahaan Pembiayaan. Hal ini diperkuat dengan adanya pengertian yang diatur dalam penjelasan Pasal 3 ayat (4) PP 24/2022, bahwa yang dimaksud dengan "lembaga keuangan nonbank" adalah perusahaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.¹³ Mengenai perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK Perusahaan Pembiayaan").

¹¹ PP 24/2022, Pasal 4 ayat 1.

¹² <https://www.jurnal.id/id/blog/jelaskan-perbedaan-lembaga-keuangan-bank-dan-non-bank/>

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses pada 7 April 2023.

Berdasarkan Pasal 10 PP 24/2022, Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang adalah kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Pada dasarnya eksekusi jaminan fidusia berupa Hak atas Merek dapat dilaksanakan, selama Hak atas Merek tersebut bagian dari harta benda yang dapat dijadikan sebagai harta kekayaan debitur (objek jaminan). Hal ini memberi artian bahwa suatu Hak atas Merek yang sudah diterima sebagai objek jaminan fidusia maka berlaku pengalihan hak sesuai UU Jaminan Fidusia. Nantinya, Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melakukan:

- 1) verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif;
- 2) verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa;
- 3) penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan;
- 4) pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- 5) penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

Agar suatu Hak atas Merek dapat diterima sebagai objek jaminan utang, maka Hak atas Merek tersebut harus dilakukan pengkualifikasian dengan cara menggunakan disiplin ilmu lain yaitu dengan menggunakan beberapa Teori Ekonomi yang relevan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 24/2022, Penilaian Kekayaan Intelektual dilakukan dengan menggunakan:

- 1) Pendekatan biaya. Pendekatan biaya adalah menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau konstruksi.¹⁴
- 2) Pendekatan pasar. Pendekatan pasar adalah menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia.
- 3) Pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini.
- 4) pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Penilaian Kekayaan Intelektual tersebut dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan atau panel penilai. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penilai Kekayaan Intelektual yaitu: memiliki izin penilai publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; memiliki kompetensi bidang penilaian Kekayaan Intelektual; dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

¹⁴ PP 24/2022, Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Pendekatan yang disebutkan dalam PP 24/22 ini selaras dengan disampaikan oleh Sri Mulyani, bahwa ada 3 (tiga) ukuran dalam menentukan nilai ekonomi dalam kekayaan intelektual, yang mana masing-masingnya adalah:¹⁵

- 1) Pendekatan pasar (*market approach*). Menurut Shannon P. Pratt, Alina V. Naculit, yang dimaksud dengan pendekatan pasar ialah menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud (Kekayaan Intelektual) berdasarkan analisis penjualan aktual dan/ atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek;
- 2) Pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang dan nilai di masa depan. Nilai “pendapatan ekonomi” akan berasal dari penggunaan, lisensi, atau penyewaan kekayaan intelektual tersebut;
- 3) Pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Gilarso T dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Makro edisi revisi 70 tahun 2003, menurut Herman H. Gossen, Nilai suatu barang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan nilai pakai dan nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Nilai Pakai (*Value in Use*). Nilai pakai dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a) Nilai pakai subjektif, artinya nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya.
 - b) Nilai pakai objektif, artinya kemampuan dari suatu barang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya.
- 2) Nilai Tukar (*Value in Exchange*). Berdasarkan Nilai Tukar suatu barang dapat dikelompokkan ke dalam Nilai Tukar Subjektif dan Nilai Tukar Objektif. Pengelompokan tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - a) Nilai Tukar Subjektif, artinya nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat ditukarkan dengan barang lain;
 - b) Nilai Tukar Objektif, artinya kemampuan dari suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang yang lain. Perlu diketahui, bahwa dalam Teori Nilai Tukar Objektif lebih menitikberatkan pada kaum produsen, sedangkan konsumen lebih cenderung menilai barang dari segi subjeknya atau siapa yang menilai.

Menurut Earl Naumann yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *Creating Customer Value: The Path to Sustainable Competitive Advantage*. Teori tersebut

¹⁵ Sri Mulyani, “Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi, hasil penelitian hibah bersaing”, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), 2013), hlm. 215.

menguraikan bahwa nilai pelanggan atau penilaian yang diberikan oleh pelanggan atau konsumen terdiri dari beberapa komponen yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan citra. Apabila keempat komponen tersebut dapat dilampaui oleh konsumen, maka penilaian konsumen atas perusahaan tersebut semakin tinggi. Penilaian yang tinggi akan membentuk persepsi pelanggan tentang nilai yang baik bagi perusahaan. Apabila teori ini diterapkan untuk menghitung nilai ekonomi pada suatu ciptaan yang telah terdaftar sebagai Hak atas Merek, maka kualitas produk, pelayanan, harga serta citra yang dimiliki atas suatu ciptaan, akan menjadi layak untuk dapat diterima sebagai objek jaminan utang oleh lembaga keuangan bank dan nonbank, karena Hak atas Merek tersebut telah memenuhi unsur *marketable* dan *secure* untuk pengembalian dana pinjaman. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hak ekonomi pada hak atas Merek dapat di kualifikasikan lebih rinci dengan menggunakan Teori Ekonomi tersebut. Dalam peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Hak atas Merek di masa depan, diharapkan terdapat pengkualifikasian jenis hak atas Merek dengan standar tertentu melalui proses penilaian dengan menggunakan teori ekonomi yang relevan agar ada standar baku untuk hak atas Merek dapat diterima sebagai objek jaminan utang.

Hak atas Merek diatur sebagai objek jaminan fidusia yang berarti adanya pengakuan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang. Nilai ekonomi dari Hak atas Merek dapat dilihat dari reputasi yang dimiliki oleh Hak atas Merek tersebut. Semakin baik reputasinya maka akan semakin tinggi nilai ekonominya. Untuk mempermudah standar pengkualifikasian Hak atas Merek yang memenuhi syarat sebagai objek jaminan, maka dapat merujuk pada unsur-unsur benda yang terdapat dalam pasal 499 KUHPerduta, Pasal 570 KUHPerduta dan Pasal 1131 KUHPerduta yaitu adanya unsur hak milik dan nilai ekonomi, hal tersebut dapat mendukung diperhitungkannya Hak atas Merek sebagai objek jaminan, sebab benda merupakan unsur utama dalam jaminan.

Berdasarkan tinjauan di atas, Merek secara yuridis dan teoritis memang sudah dapat dijadikan sebagai suatu objek jaminan, yaitu Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan Fidusia Merek dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga keuangan nonbank, telah dilakukan penelitian lapangan pada 2 (dua) perusahaan pembiayaan di Indonesia yang terdaftar pada APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) yaitu pertama pada PT A¹⁶, yang telah beroperasi sejak tahun 1994 di Indonesia. PT A menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan multiguna untuk produk-produk seperti elektronik, furniture dan lain-lain, selain itu PT A juga menyediakan fasilitas pembiayaan dengan agunan motor ataupun mobil. Tidak hanya itu, PT A juga mendukung pengembangan bisnis UMKM dengan merancang produk pembiayaan anjak piutang untuk badan usaha (*invoice financing*). Selain melalui skema *invoice financing*, PT A juga menyediakan fasilitas kredit modal kerja dengan agunan tanah atau bangunan. PT A menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan, yang pertama, Pembiayaan Multiguna yaitu pembiayaan pengadaan barang *whitegoods* atau kendaraan bermotor (baru dan bekas). Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) skema yaitu Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Pembiayaan multiguna dengan cara fasilitas (*cash loan non produktif*). Yang kedua,

¹⁶ Wawancara dengan Legal Manager PT A pada 07 May 2023.

Pembiayaan Modal Kerja, dengan cara Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha (cash loan produktif), Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Sale and Leaseback, Pembiayaan Modal Kerja dengan cara factoring dengan jaminan dan Pembiayaan investasi dengan cara angsuran. Selain yang telah disebutkan, menurut PT A, untuk fasilitas pembiayaan Modal Kerja, jaminannya juga dapat berupa jaminan fidusia atas kendaraan atau piutang.

Penelitian yang kedua dilakukan pada PT B¹⁷, PT B didirikan di Jakarta pada tahun 1989. PT B bergerak di bidang pembiayaan multiguna. Usaha pembiayaan multiguna yang dijalankan oleh PT B diberikan dengan 2 jenis agunan, yaitu dengan agunan BPKB Kendaraan Roda Empat (Dana Mobil), dan Sertifikat Kepemilikan Rumah (Dana Rumah). Berdasarkan keterangan dari PT B, berkaitan dengan adanya PP 24/2022 yang berisi tentang skema pembiayaan (untuk Pelaku ekonomi kreatif) berbasis kekayaan intelektual dengan objek jaminan berupa kekayaan intelektual, hingga saat ini PT B belum menyediakan dan belum ada persiapan untuk menyediakan layanan tersebut. Lebih lanjut, alasan belum adanya kesiapan dari PT B untuk menyediakan layanan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan objek jaminan berupa kekayaan intelektual adalah karena tidak semua warga negara di Indonesia menyadari pentingnya nilai dari suatu hak kekayaan intelektual. Di satu sisi, debitur belum menyadari apabila hak kekayaan intelektual memiliki nilai. Sedangkan jika dilihat dari sisi kreditur, masih diragukan mengenai nilai suatu hak kekayaan intelektual itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia.

Menurut PT A, secara umum dalam etika suatu pembiayaan, terhadap pihak peminjam atau pengaju pembiayaan, harus dilakukan prosedur berupa pemeriksaan riwayat dan kredibilitas peminjam tersebut, yang disebut dengan istilah Customer Due Diligence (CDD). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009, Customer Due Diligence merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil nasabah. Kebijakan dan prosedur CDD wajib dilakukan saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, walk in customer, transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau sama dengan Rp 100.000, adanya keraguan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa dan atau *Beneficial Owner*, dan saat ada transaksi keuangan yang tidak wajar dan diduga tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.¹⁸ Selain daripada CDD, menurut PT B terhadap pihak peminjam/ pengaju pembiayaan multiguna tersebut perlu diterapkan prinsip 5C. Prinsip 5C adalah character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), condition (prospek usaha), dan collateral (agunan). Collateral atau agunan menjadi aspek yang sangat dipertimbangkan dalam pemberian kredit, karena perannya sebagai jaminan yang diserahkan debitur kepada perusahaan pembiayaan dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Dalam kaitannya dengan collateral, PT B

¹⁷ Wawancara dengan PT B pada 4 Mei 2023

¹⁸ <https://www.bfi.co.id/id/blog/customer-due-diligence-pengertian-dan-tahapan-pelaksanaannya#:~:text=Customer%20Due%20Diligence%20adalah%20kegiatan,28%2FPBI%2F2009>). Diakses pada 9 April 2023

nantinya akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kepemilikan objek jaminan tersebut.

Berkaitan dengan terbitnya PP 24/2022 tentang skema pembiayaan untuk Pelaku ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dengan objek jaminan berupa kekayaan intelektual, PT A dan PT B sampai saat ini belum menyediakan layanan tersebut serta belum mempersiapkan layanan tersebut. Menurut PT A dan PT B, fasilitas pembiayaan dengan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan jaminan hak atas kekayaan intelektual tersebut memungkinkan, namun hingga saat ini belum diketahui prosedur untuk penerapannya seperti apa. Lebih Lanjut, belum adanya gambaran mengenai eksekusi jaminan tersebut terjadi default dan penilaian aset menjadi faktor utama belum diterapkannya skema yang diatur dalam PP 24/2022 tersebut. Alasan lainnya berkaitan dengan belum dapat disediakan fasilitas pembiayaan dengan skema pembiayaan untuk Pelaku ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dengan objek jaminan berupa kekayaan intelektual yaitu dikarenakan *Risk appetite* belum di evaluasi dikarenakan setiap jenis produk atau initiative harus ada *Risk Management*-nya. Yang dimaksud dengan *Risk appetite* merupakan sebuah kondisi dimana nasabah berkeinginan untuk mengambil risiko dengan tujuan untuk berinvestasi namun tetap memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nasabah dengan *risk appetite* yang baik biasanya akan memilih untuk menempatkan uangnya dalam beberapa jenis portofolio, termasuk saham maupun reksa dana. Sedangkan *Risk Management* atau Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 /POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa keuangan Nonbank adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonbank.

Berdasarkan hasil riset dan analisis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum dan hingga diaturnya fasilitas pembiayaan dengan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam PP 24/2022 saat ini, perusahaan Pembiayaan sebagai Lembaga Keuangan Nonbank yang dimaksud oleh PP 24/2022 belum dapat dan belum menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan jaminan hak kekayaan intelektual (dalam hal ini jaminan fidusia Hak atas Merek), dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Belum adanya peraturan prosedural lebih lanjut dari institusi pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pemberian fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam PP 24/2022 pada lembaga keuangan baik bank dan nonbank.
- b) Parameter yang digunakan untuk penilaian value atas Kekayaan Intelektual (dalam hal ini Merek) yang dijadikan agunan belum jelas, sehingga baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank masih belum dapat melakukan evaluasi nilai atas Merek yang akan dijaminan tersebut.
- c) Mengingat adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 /POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa keuangan Nonbank, Lembaga Keuangan Nonbank masih belum dapat menerapkan skema pembiayaan

berbasis kekayaan intelektual dikarenakan jika parameter penilaian atas kekayaan intelektual belum diatur secara jelas, maka hal ini akan berakibat potensi kerugian kepada Lembaga Keuangan Nonbank atau perusahaan pembiayaan itu sendiri.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan penjelasan dan analisis di atas, kesimpulan yang dapat diambil antara lain adalah bahwa dalam Penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur di dalam PP 24/2022, pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan tersebut kepada lembaga keuangan nonbank dengan menggunakan Hak atas Merek sebagai suatu objek jaminan utang yang berbentuk jaminan Fidusia. Adanya pengaturan ini tentunya memberikan peluang baru kepada pemilik Merek untuk dapat mengeksplorasi Mereknya sebagai jaminan utang.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diakomodasi Dalam PP 24/2022 belum cukup diatur secara terperinci mengenai jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual sehingga perlu adanya pengaturan turunan secara lebih prosedural terkait penjaminan atas suatu Kekayaan Intelektual.

Dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain jangka waktu perlindungan Hak atas Merek yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence* atas Merek serta pelaku ekonomi kreatif terkait, penilaian aset Merek termasuk parameter dan nilai wajar, dan juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset Merek sebagai objek jaminan kredit baik untuk perbankan dan lembaga keuangan nonbank.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank masih perlu dukungan dan peran pemerintah untuk dapat membuat suatu peraturan prosedural yang lebih mendalam serta mendetail agar kedepannya para internal regulator pada lembaga keuangan dapat mengakomodasi suatu jaminan fidusia berupa hak atas merek sebagai jaminan yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan nilainya oleh pelaku usaha kepada lembaga keuangan tersebut masing-masing.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 168 TLN No.3889.*
- Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 252 TLN No.5953, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573.*
- Undang-Undang Tentang Ekonomi Kreatif, UU Nomor 24 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 212 TLN No.6414.*
- Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No. 245, TLN No. 6573.*
- Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, PP Nomor 24 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 151 TLN No. 6802.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 35/POJK.05/2018.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa keuangan Nonbank, POJK Nomor 44/POJK.05/ 2020.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.*

B. Buku

- J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mamudji, Sri. et al.. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

C. Artikel Jurnal

- Muhammad Rizki Asmar Fauzan dan Ambar Budhisulistyawati. "Implementasi Hak atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan", *Privat Law*, Vol. 10 No. 2 (2022).
- Putri Eni, Et al. Pemetaan Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kawasan Urban di Kota Palembang, *Sinomika Jurnal*, Volume 1 No. 3 (2022).
- Sri Mulyani. "Realitas Pengakuan Hukum terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 11 Nomor 2 (2014).
- Sri Mulyani. "Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi, hasil penelitian hibah bersaing", *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)* (2013).

D. Website :

- BFI Finance. "Customer Due Diligence: Pengertian dan Tahapan Pelaksanaannya", 13 Juni 2022. Tersedia pada <https://www.bfi.co.id/id/blog/customer-due-diligence-pengertian-dan-tahapan-pelaksanaannya>, diakses pada 9 April 2023.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Pengenalan Merek" Tersedia pada <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, diakses pada 9 April 2023.
- Jurnal Entrepreneur, "Jelaskan Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan non Bank". Tersedia pada <https://www.jurnal.id/id/blog/jelaskan-perbedaan-lembaga-keuangan-bank-dan-non-bank/>, diakses pada 7 April 2023
- Mochammad Januar Rizki, "OJK Terbitkan Dua Aturan Terkait Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Efek", 17 Juni 2022. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-terbitkan-dua-aturan-terkait-perusahaan-pembiayaan-dan-perusahaan-efek-lt62ac2400f326f>, diakses pada 7 April 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang, Otoritas Jasa Keuangan, 1 September 2022. Tersedia pada <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 20 Januari 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Lembaga Pembiayaan". Tersedia pada <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, diakses pada 7 April 2023.
- Willa Wahyuni. "Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya", 17 Maret 2022. Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/?page=2>, diakses pada 20 Januari 2023.